



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ali Usman Alias Amang Banjar Bin Basran
2. Tempat lahir : Negara (Provinsi Sumatera Selatan)
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/1 Juli 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Taluk Haur, RT 004/RW 002, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan atau Alamat Sekarang Dusun Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/04/III/2023/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio, S.H., Mahrodiyanto, S.Ag., Dwi Meilady Kurniawan, S.H.,

Halaman 1 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



kesemuanya tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito yang beralamat di Jalan Persemaian Nomor 52, RT 032/RW 007, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Usman Alias Amang Banjar Bin Basran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 33 (tiga puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat + 8,15 (delapan koma lima belas) gram;
 - 2) 4 (empat) bundle plastic klip Merk Zip In;
 - 3) 1 (satu) buah timbangan Merk Constant warna hitam;
 - 4) 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



- 5) 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu;
- 6) 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk SKW;
- 7) 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. Ali Usman Alias Amang Banjar Bin Basran dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urine tersebut Negatif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu;

Dimusnahkan;

- 8) Uang Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar;

Dirampas Untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa Ali Usman Alias Amang Banjar Bin Basran membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa belum sempat menikmati hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Ali Usman Alias Amang Banjar Bin Basran pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Dusun Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan

Halaman 3 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di dalam pondok atau gubuk terdakwa, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 08 Wita, terdakwa telah memesan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu pada saudara Bahri (DPO) yang beralamat Desa Taluk Haur, RT 004/RW 002, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan cara Terdakwa mendatangi saudara Bahri (DPO) kerumahannya, dengan terlebih dahulu menghubungi dengan menggunakan Handpone melalui aplikasi Whath Up percakapan sebagai berikut, terdakwa “*ada kah (sabu) kah*” Sdr. Bahri (DPO) “*ada ja....mau beli kah?*” terdakwa “*Iya, kalau ada ?....*” Sdr. Bahri “*kalau sore ready ja, mau pesan yang berapa?*” terdakwa “*yang harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)*” Sdr. Bahri “*Ya..Besok Dkena di antari*” terdakwa “*inggih...*”.
- Bahwa Terdakwa bukan penduduk atau warga Kabupaten Murung Raya, bahwa ia berasal dari Desa Taluk Haur, RT 004, RW 002, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan Terdakwa berdomisili di Dusun Balai Lawang Bambueng, RT 003, RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya Prop.Kalimantan Tengah hanya selaku pekerja buruh tambang mas. Selama berdada di kabupaten Murung Raya, Terdakwa membeli gubuk atau pondok dengan ukuran 3x4 meter seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 09.00. WITA, setelah terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dari saudara Bahri (DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi menuju Dusun Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, bertujuan untuk menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu. Sesampainya di

Halaman 4 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Dusun Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kaupaten. Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di pondok atau gubuk, Terdakwa masuk dan beristirahat;

▪ Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa sedang berada di pondok atau gubuk yang beralamat Dusun Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, datang 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal, yang mengaku dari Satuan Res Narkoba Polres Murung Raya yaitu Saksi Decky Chandra Bin Mursidi dan Saksi Eza Pahlevi, S.H. Bin Edi Yusuf, S.Pd, bertanya kepada Terdakwa "*saudara bernama Ali ya*" kemudian Terdakwa menjawab "*Ya Pak*" lalu tersangka ditanya "*dimana barang ya*" tersangka menjawab "*ada pak*" kemudian Saksi Decky Chandra Bin Mursidi dan Saksi Eza Pahlevi, S.H. Bin Edi Yusuf, melakukan pengegedahan badan dan rumah di saksikan oleh Saksi Lajung Bin Luhing Tandaung dan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clips transparan yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk SKW posisinya betrada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu yaitu:

- 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clips transparan senilai Rp.150.000,00;
- 15 (lima belas) paket di duga Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clips transparan senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clips transparan senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

▪ Bahwa selanjutnya Saksi Decky Chandra Bin Mursidi dan Saksi Eza Pahlevi, S.H. Bin Edi Yusuf menayakan kepada Terdakwa "*apa ini*" lalu Terdakwa jawab "*shabu pak*" dan ditanyakan kembali "*milik siapa ini*", Terdakwa menjawab "*milik saya Pak*", kemudian melakukan pencarian barang bukti yang lainnya di dalam rumah terdakwa, ditemukan berupa:

- 4 (empat) bundel plastik klip Merk ZIP IN posisinya ditemukan di lantai;



- Uang sejumlah Rp.1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus) Dengan Rincian uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu;

- 1(satu) buah timbangan Merk Constant warna hitam posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu;

- 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan posisinya ditemukan di lantai Pondok;

- 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu posisinya ditemukan berada di lantai Pondok Sdr. Ali Usman;

- 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk SKW posisinya ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu;

▪ Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti oleh Saksi Decky Chandra Bin Mursidi dan Saksi Eza Pahlevi, S.H. Bin Edi Yusuf, S.Pd di bawa ke Polres Murung Raya ke ruangan Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna di proses lebih lanjut.

▪ Bahwa tersangka telah menjual 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clips transparan yaitu:

1. Seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clips transparan seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clips transparan senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa semua paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dijual kepada masyarakat sekitar wilayah di Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa.Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Kantor Cabang Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/096/III/2023 tanggal 23 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Hendra F Putra

Halaman 6 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



NIK.P. 91761 dapat diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa shabu-shabu berbentuk serbuk kristal tidak berwarna dalam kemasan plastik yang disita dari Terdakwa berupa:

33 (tiga puluh tiga) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 8.15 plus pembungkus berat bersih 5,94 gram, paket tersebut disisihkan sebanyak 0.02 gram untuk ke BPOM;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.03.23.987, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yani Ardiyanti. S.F.Apt.M.Sc. dapat diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa shabu-shabu berbentuk serbuk kristal tidak berwarna dalam kemasan plastik yang disita dari terdakwa ternyata mengandung zat metamfetamin yang merupakan narkotika Golongan I sebagai mana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter, atau tenaga ahli medis atau apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menerima narkotika Golongan I dari orang lain dan terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani perawatan medis tertentu sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk menerima Narkotika Golongan I, pekerjaan Terdakwa hanyalah seorang Wiraswasta;

Perbuatan Terdakwa Ali Usman Alias Amang Banjar Bin Basran sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Ali Usman Alias Amang Banjar Bin Basran pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Dusun Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di dalam pondok atau gubuk Terdakwa, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Muara Teweh, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 08 Wita, terdakwa telah memesan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu pada saudara Bahri (DPO) yang beralamat Desa Taluk Haur, RT 004/RW 002, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan cara Terdakwa mendatangi saudara Bahri (DPO) kerumahanya, dengan terlebih dahulu menghubungi dengan menggunakan Handpone melalui aplikasi Whath Up percakapan sebagai berikut, terdakwa “ ada kah (sabu) kah” Sdr. Bahri (DPO) “ada ja....mau beli kah?” terdakwa “Iya, kalau ada ?.... Sdr. Bahri “kalau sore ready ja, mau pesan yang berapa?” terdakwa “yang harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)” Sdr. Bahri “Ya..Besok Dkena di antari” terdakwa “ inggih...”.
- Bahwa Terdakwa bukan penduduk atau warga Kabupaten Murung Raya, bahwa ia berasal dari Desa Taluk Haur, RT 004, RW 002, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan Terdakwa berdomisili di Dusun Balai Lawang Bambueng, RT 003, RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya Prop.Kalimantan Tengah hanya selaku pekerja buruh tambang mas. Selama berdada di kabupaten Murung Raya, Terdakwa membeli gubuk atau pondok dengan ukuran 3x4 meter seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 09.00. WITA, setelah terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dari saudara Bahri (DPO) seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi menuju Dusun Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kaupaten. Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, bertujuan untuk menjual Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu. Sesampainya di Dusun Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kaupaten. Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di pondok atau gubuk, Terdakwa masuk dan beristirahat;



▪ Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa sedang berada di pondok atau gubuk yang beralamat Dusun Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, datang 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal, yang mengaku dari Satuan Res Narkoba Polres Murung Raya yaitu Saksi Decky Chandra Bin Mursidi dan Saksi Eza Pahlevi, S.H. Bin Edi Yusuf, S.Pd, bertanya kepada Terdakwa "*saudara bernama Ali ya*" kemudian Terdakwa menjawab "*Ya Pak*" lalu tersangka ditanya "*dimana barang ya*" tersangka menjawab "*ada pak*" kemudian Saksi Decky Chandra Bin Mursidi dan Saksi Eza Pahlevi, S.H. Bin Edi Yusuf, melakukan penggeledahan badan dan rumah di saksikan oleh Saksi Lajung Bin Luhing Tandaung dan ditemukan 33 (tiga puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clips transparan yang di simpan di dalam 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk SKW posisinya betrada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu yaitu:

- 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clips transparan senilai Rp.150.000,00;
- 15 (lima belas) paket di duga Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clips transparan senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clips transparan senilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

▪ Bahwa selanjutnya Saksi Decky Chandra Bin Mursidi dan Saksi Eza Pahlevi, S.H. Bin Edi Yusuf menayakan kepada Terdakwa "*apa ini*" lalu Terdakwa jawab "*shabu pak*" dan ditanyakan kembali "*milik siapa ini*", Terdakwa menjawab "*milik saya Pak*", kemudian melakukan pencarian barang bukti yang lainnya di dalam rumah terdakwa, ditemukan berupa:

- 4 (empat) bundel plastik klip Merk ZIP IN posisinya ditemukan di lantai;
- Uang sejumlah Rp.1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus) Dengan Rincian uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar posisinya ditemukan

Halaman 9 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu;

- 1(satu) buah timbangan Merk Constant warna hitam posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu;

- 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan posisinya ditemukan di lantai Pondok;

- 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu posisinya ditemukan berada di lantai Pondok Sdr. Ali Usman;

- 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk SKW posisinya ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu;

▪ Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti oleh Saksi Decky Chandra Bin Mursidi dan Saksi Eza Pahlevi, S.H. Bin Edi Yusuf, S.Pd di bawa ke Polres Murung Raya ke ruangan Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna di proses lebih lanjut.

▪ Bahwa tersangka telah menjual 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clips transparan yaitu:

1. Seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clips transparan seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik clips transparan senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa semua paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dijual kepada masyarakat sekitar wilayah di Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa.Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Kantor Cabang Puruk Cahu Nomor : PGD 14280/096/III/2023 tanggal 23 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Hendra F Putra NIK.P. 91761 dapat diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa shabu-shabu berbentuk serbuk kristal tidak berwarna dalam kemasan plastik yang disita dari Terdakwa berupa:



34 (tiga puluh tiga) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 8.15 plus pembungkus berat bersih 5,94 gram, paket tersebut disisihkan sebanyak 0.02 gram untuk ke BPOM;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.03.23.987, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yani Ardiyanti. S.F.Apt.M.Sc. dapat diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa shabu-shabu berbentuk serbuk kristal tidak berwarna dalam kemasan plastik yang disita dari terdakwa ternyata mengandung zat metamfetamin yang merupakan narkotika Golongan I sebagai mana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter, atau tenaga ahli medis atau apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menerima narkotika Golongan I dari orang lain dan terdakwa bukanlah seorang pasien yang sedang menjalani perawatan medis tertentu sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk menerima Narkotika Golongan I, pekerjaan Terdakwa hanyalah seorang Wiraswasta;

Perbuatan Terdakwa Ali Usman Alias Amang Banjar Bin Basran sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eza Pahlevi, S.H. Bin Edi Yusuf, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkotika;
 - Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, di dalam pondok Terdakwa yang beralamat di Balai Lawang Bambueng,



RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 05.00 WIB, ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap Narkotika golongan I jenis sabu dan diketahui targetnya adalah Terdakwa yang menurut informasi sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah melaporkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi dan Saksi Decky Chandra melakukan penyelidikan, selanjutnya diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, bahwa benar target, yakni Terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 09.30 WIB, saat posisi Terdakwa diketahui berada di dalam pondoknya yang beralamat di Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Decky Chandra serta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh masyarakat yaitu Saksi Lajung Bin Luhing Tandaung;

- Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih dari 8,15 (delapan koma lima belas) gram yang

Halaman 12 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



posisinya berada di dalam 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk SKW yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu, 4 (empat) bundel plastik klip Merk Zip In yang posisinya ditemukan di lantai pondok Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar yang posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu), 1 (satu) buah timbangan Merk Constant warna hitam yang posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan yang posisinya ditemukan di lantai pondok Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu yang posisinya ditemukan berada di lantai pondok Terdakwa serta 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk SKW yang posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu, yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang-barang bukti yang diamankan berupa 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih dari 8,15 (delapan koma lima belas) gram tersebut didapatkan dari Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) yang tempat tinggalnya beralamat di Desa Taluk Haur, RT 004/RW 002, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang-barang bukti yang diamankan berupa 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih dari 8,15 (delapan koma lima belas) gram tersebut hendak Terdakwa jual di wilayah Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan areal pertambangan masyarakat, yang mana

Halaman 13 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



sudah ada paket narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa, yakni sebanyak 5 (lima) paket dan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai penambang emas dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, selain itu Terdakwa juga bukan merupakan pasien penyalahguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi serta Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan tes urin dengan menggunakan 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urin tersebut Negatif mengandung Methamphetamine atau Narkoba jenis sabu, sedangkan untuk barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut sudah dilakukan uji laboratoris oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dengan hasil positif mengandung Metamfetamin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Decky Chandra Bin Mursidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, di dalam pondok Terdakwa yang beralamat di Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis Saksi mengetahui peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 05.00 WIB, ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap Narkoba golongan I jenis sabu dan diketahui targetnya adalah Terdakwa yang menurut



informasi sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah melaporkan informasi tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan diperintahkan oleh Kasat untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi dan Saksi Eza Pahlevi melakukan penyelidikan, selanjutnya diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, bahwa benar target, yakni Terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023, sekitar pukul 09.30 WIB, saat posisi Terdakwa diketahui berada di dalam pondoknya yang beralamat di Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Eza Pahlevi serta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh masyarakat yaitu Saksi Lajung Bin Luhing Tandaung;

- Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih dari 8,15 (delapan koma lima belas) gram yang posisinya berada di dalam 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk SKW yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu, 4 (empat) bundel plastik klip Merk Zip In yang posisinya ditemukan di lantai pondok Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar yang

Halaman 15 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu), 1 (satu) buah timbangan Merk Constant warna hitam yang posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan yang posisinya ditemukan di lantai pondok Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu yang posisinya ditemukan berada di lantai pondok Terdakwa serta 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk SKW yang posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu, yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang-barang bukti yang diamankan berupa 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih dari 8,15 (delapan koma lima belas) gram tersebut didapatkan dari Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) yang tempat tinggalnya beralamat di Desa Taluk Haur, RT 004/RW 002, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang-barang bukti yang diamankan berupa 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih dari 8,15 (delapan koma lima belas) gram tersebut hendak Terdakwa jual di wilayah Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan areal pertambangan masyarakat, yang mana sudah ada paket narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa, yakni sebanyak 5 (lima) paket dan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai penambang emas dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, selain itu Terdakwa juga bukan

Halaman 16 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



merupakan pasien penyalahguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi serta Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan tes urin dengan menggunakan 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urin tersebut Negatif mengandung Methamfetamine atau Narkoba jenis sabu, sedangkan untuk barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut sudah dilakukan uji laboratoris oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dengan hasil positif mengandung Metamfetamin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Lajung Bin Luhing Tandaung, yang keterangannya dibacakan didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba;
- Bahwa Saksi diminta oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya untuk melihat dan menjadi saksi Penggeledahan dan Penyitaan barang bukti yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, di dalam pondok Terdakwa yang beralamat di Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih dari 8,15 (delapan koma lima belas) gram yang posisinya berada di dalam 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk SKW yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu, 4 (empat) bundel plastik klip Merk Zip In yang posisinya ditemukan di lantai pondok Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar yang posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk



Lotto warna abu abu), 1 (satu) buah timbangan Merk Constant warna hitam yang posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan yang posisinya ditemukan di lantai pondok Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu yang posisinya ditemukan berada di lantai pondok Terdakwa serta 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk SKW yang posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu, yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena Saksi tidak ada melihat mengenai penemuan barang bukti tersebut, sedangkan untuk keterangan selebihnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, di dalam pondok Terdakwa yang beralamat di Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di dalam pondok Terdakwa yang beralamat di Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Terdakwa sedang berada di dalam pondok, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya dan menanyakan langsung kepada Terdakwa "saudara bernama Ali ya", yang Terdakwa



menjawab “ya pak”, kemudian Terdakwa ditanya kembali “dimana barangnya” dan Terdakwa menjawab “ada pak”, lalu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi masyarakat, yaitu Saksi Lajung Bin Luhing Tandaung dan menemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih dari 8,15 (delapan koma lima belas) gram yang posisinya berada di dalam 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk SKW yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu, 4 (empat) bundel plastik klip Merk Zip In yang posisinya ditemukan di lantai pondok Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar yang posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu), 1 (satu) buah timbangan Merk Constant warna hitam yang posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan yang posisinya ditemukan di lantai pondok Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu yang posisinya ditemukan berada di lantai pondok Terdakwa serta 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk SKW yang posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Polres Murung Raya guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh masyarakat yaitu Saksi Lajung Bin Luhing Tandaung;

- Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih dari 8,15 (delapan koma lima belas) gram yang posisinya berada di dalam 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk SKW yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang

Halaman 19 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Merk Lotto warna abu abu, 4 (empat) bundel plastik klip Merk Zip In yang posisinya ditemukan di lantai pondok Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar yang posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu), 1 (satu) buah timbangan Merk Constant warna hitam yang posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan yang posisinya ditemukan di lantai pondok Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu yang posisinya ditemukan berada di lantai pondok Terdakwa serta 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk SKW yang posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu, yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih dari 8,15 (delapan koma lima belas) gram tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan tetangga Terdakwa di Desa Teluk Haur yang beralamat di Desa Taluk Haur, RT 004/RW 002, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga total keseluruhan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana awalnya Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa beratnya;

- Bahwa adapaun cara Terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu dengan Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) tersebut, yakni pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023, sekitar pukul 08.00 WITA, berawal Ketika Terdakwa mendatangi Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) ke rumahnya yang beralamat di Desa Taluk Haur, RT 004/RW 002, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa bertanya "ada kah

Halaman 20 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



(sabu)", dan Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) jawab "ada ja, mau beli kah?", Terdakwa menjawab "iya, kalau ada", lalu Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) jawab "kalau sore ready ja, mau pesan yang berapa?" dan Terdakwa jawab "yang harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", selanjutnya Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "ya..Besok kena di antari" dan Terdakwa jawab "inggih", setelah itu pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Taluk Haur, RT 004, RW 002, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di teras rumah dan mengatakan kepada Terdakwa "ni bandanya?" dan Terdakwa jawab "oke, ni duitnya", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang), lalu Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih dari 8,15 (delapan koma lima belas) gram tersebut hendak Terdakwa jual di wilayah Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan areal pertambangan masyarakat, yang mana sudah ada paket narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa, yakni sebanyak 5 (lima) paket dengan rician yakni sebanyak 3 (tiga) paket dijual senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dijual senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket dijual senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa menjualnya kepada masyarakat yang tidak Terdakwa kenal serta lupa namanya di wilayah Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan areal pertambangan masyarakat dan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu, sedangkan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga)

Halaman 21 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



paket narkoba jenis sabu yang disita merupakan sisa dari 5 (lima) paket yang telah Terdakwa jual dari sebelumnya berjumlah 38 (tiga puluh delapan) paket;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan pembeli ya,kni dengan cara pembeli mendatangi langsung pondok Terdakwa yang beralamat di Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa belum ada keuntungan yang Terdakwa nikmati dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut, karena belum semuanya berhasil Terdakwa jual, sedangkan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai penambang emas dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, selain itu Terdakwa juga bukan merupakan pasien penyalahguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi serta Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) tersebut tidak ada yang Terdakwa pakai untuk dikonsumsi sendiri, karena Terdakwa tidak bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 33 (tiga puluh tiga) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 8,15 (delapan koma lima belas) gram dan berat bersih 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram;
- 2) 4 (empat) bundle plastic klip Merk Zip In;
- 3) 1 (satu) buah timbangan Merk Constant warna hitam;
- 4) 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 5) 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu;
- 6) 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk SKW;



7) 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. Ali Usman Alias Amang Banjar Bin Basran dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urine tersebut Negatif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu;

8) Uang Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang atau benda yang berkaitan dengan pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan Pasal 38 dan 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor PGD 14280/096/III/2023 tanggal 27 Maret 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Puruk Cahu yang ditandatangani oleh Hendra F. Putra selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Puruk Cahu bahwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 8,15 (delapan koma lima belas) gram dan berat bersih 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram (sebanyak 0,02 gram disihkan untuk BPOM);
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 237/LHP/III/PNBP/2023, tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, yaitu Wihelminae, S.Farm., Apt. dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan barang bukti kristal bening yang disita saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Permintaan Lab PK202303270046 atas nama Ali Usman Alias Amang Banjar Bin Basran tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK, selaku Penanggung Jawab Poli Instalasi Gawat

Halaman 23 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut negatif mengandung amfetamin dan metamfetamin;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat menerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait masalah narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, di dalam pondok Terdakwa yang beralamat di Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di dalam pondok Terdakwa yang beralamat di Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika Terdakwa sedang berada di dalam pondok, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya dan menanyakan langsung kepada Terdakwa "saudara bernama Ali ya", yang Terdakwa menjawab "ya pak", kemudian Terdakwa ditanya kembali "dimana barangnya" dan Terdakwa menjawab "ada pak", lalu Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi masyarakat, yaitu Saksi Lajung Bin Luhing Tandaung dan menemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih dari 8,15 (delapan koma lima belas) gram yang posisinya berada di dalam 1 (satu) buah kotak minyak rambut

Halaman 24 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



warna hitam merk SKW yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu, 4 (empat) bundel plastik klip Merk Zip In yang posisinya ditemukan di lantai pondok Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar yang posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu), 1 (satu) buah timbangan Merk Constant warna hitam yang posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan yang posisinya ditemukan di lantai pondok Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu yang posisinya ditemukan berada di lantai pondok Terdakwa serta 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk SKW yang posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Polres Murung Raya guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ada disaksikan oleh masyarakat yaitu Saksi Lajung Bin Luhing Tandaung;

- Bahwa dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih dari 8,15 (delapan koma lima belas) gram yang posisinya berada di dalam 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk SKW yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu, 4 (empat) bundel plastik klip Merk Zip In yang posisinya ditemukan di lantai pondok Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar yang posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu), 1 (satu) buah timbangan Merk Constant warna

Halaman 25 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



hitam yang posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan yang posisinya ditemukan di lantai pondok Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu yang posisinya ditemukan berada di lantai pondok Terdakwa serta 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk SKW yang posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu, yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih dari 8,15 (delapan koma lima belas) gram tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan tetangga Terdakwa di Desa Teluk Haur yang beralamat di Desa Taluk Haur, RT 004/RW 002, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga total keseluruhan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana awalnya Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa beratnya;
- Bahwa adapaun cara Terdakwa melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu dengan Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) tersebut, yakni pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023, sekitar pukul 08.00 WITA, berawal Ketika Terdakwa mendatangi Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) ke rumahnya yang beralamat di Desa Taluk Haur, RT 004/RW 002, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa bertanya "ada kah (sabu)", dan Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) jawab "ada ja, mau beli kah?", Terdakwa menjawab "iya, kalau ada", lalu Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) jawab "kalau sore ready ja, mau pesan yang berapa?" dan Terdakwa jawab "yang harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", selanjutnya Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "ya..Besok kena di antari" dan Terdakwa jawab "inggih", setelah itu pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa

Halaman 26 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Taluk Haur, RT 004, RW 002, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di teras rumah dan mengatakan kepada Terdakwa "ni bandanya?" dan Terakwa jawab "oke, ni duitnya", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang), lalu Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih dari 8,15 (delapan koma lima belas) gram tersebut hendak Terdakwa jual di wilayah Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan areal pertambangan masyarakat, yang mana sudah ada paket narkotika jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa, yakni sebanyak 5 (lima) paket dengan rician yakni sebanyak 3 (tiga) paket dijual senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dijual senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket dijual senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa menjualnya kepada masyarakat yang tidak Terdakwa kenal serta lupa namanya di wilayah Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan areal pertambangan masyarakat dan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari penjualan narkotika jenis sabu, sedangkan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket narkotika jenis sabu yang disita merupakan sisa dari 5 (lima) paket yang telah Terdakwa jual dari sebelumnya berjumlah 38 (tiga puluh delapan) paket;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan pembeli ya,kni dengan cara pembeli mendatangi langsung pondok Terdakwa yang beralamat di Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 27 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



- Bahwa belum ada keuntungan yang Terdakwa nikmati dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut, karena belum semuanya berhasil Terdakwa jual, sedangkan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai penambang emas dan pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan bidang farmasi atau ilmu pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan narkoba, selain itu Terdakwa juga bukan merupakan pasien penyalahguna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi serta Terdakwa tidak ada memiliki hak dan kewenangan atau izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menyimpan atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) tersebut tidak ada yang Terdakwa pakai untuk dikonsumsi sendiri, karena Terdakwa tidak bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan tes urin dengan menggunakan 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urin tersebut Negatif mengandung Methamphetamine atau Narkoba jenis sabu, sedangkan untuk barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut sudah dilakukan uji laboratoris oleh Balai Besar POM di Palangka Raya dengan hasil positif mengandung Metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum";



3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang bernama Ali Usman Alias Amang Banjar Bin Basran sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona* sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa di perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif yang artinya cukup dengan terbuktinya salah satu kalimat yang tertuang dalam unsur tersebut, maka unsur pasal tersebut secara keseluruhan telah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa berdasarkan hukum atau melebihi kewenangan dan prinsip-prinsip yang relevan, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” dapat ditafsirkan dalam beberapa bentuk, diantaranya, yaitu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan kaidah hukum positif yang berlaku dalam masyarakat serta mempunyai konsekuensi hukuman bagi yang melanggarnya atau perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau



pengembangan ilmu pengetahuan”, adapun dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur perihal:

- (1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri Kesehatan (lihat Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan Narkotika secara limitatif hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, yang mana penyalurannya pun wajib memiliki izin khusus dari Menteri Kesehatan (lihat Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter (lihat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), yang mana dalam hal penyerahan Narkotika kepada seorang pasien pun harus berdasarkan resep dokter (lihat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan apabila orang perorangan ingin memperoleh Narkotika, maka perolehannya harus dari Apotek, Rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, di dalam pondok Terdakwa yang beralamat di Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung,

Halaman 30 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang bukti berupa berupa 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat lebih dari 8,15 (delapan koma lima belas) gram yang posisinya berada di dalam 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk SKW yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu, 4 (empat) bundel plastik klip Merk Zip In yang posisinya ditemukan di lantai pondok Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar yang posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu), 1 (satu) buah timbangan Merk Constant warna hitam yang posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu, 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan yang posisinya ditemukan di lantai pondok Terdakwa, 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu yang posisinya ditemukan berada di lantai pondok Terdakwa serta 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk SKW yang posisinya ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu, yang kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa sendiri serta terhadap 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu, Terdakwa dapatkan dari seorang bernama dapatkan dari Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang), yang mana dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapati petunjuk maupun fakta hukum bahwa Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) adalah seorang dokter atau apoteker ataupun seseorang yang memiliki izin edar obat atau farmasi;

Menimbang, bahwa terhadap 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor PGD 14280/096/III//2023 tanggal 27 Maret 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Puruk Cahu yang ditandatangani oleh Hendra F.

Halaman 31 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



Putra selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Puruk Cahu bahwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 8,15 (delapan koma lima belas) gram dan berat bersih 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram (sebanyak 0,02 gram disishkan untuk BPOM);

Menimbang, bahwa terhadap 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor 237/LHP/III/PNBP/2023, tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya, yaitu Wihelminae, S.Farm., Apt. dan diperoleh hasil pengujian terhadap penyisihan barang bukti kristal bening yang disita saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, positif mengandung Metamfetamin, yang mana Metamfetamin merupakan narkoba golongan I dalam Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang penambang emas, sehingga pekerjaan Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan, Terdakwa juga bukan seorang pasien yang memerlukan narkoba untuk keperluan pengobatan maupun rehabilitasi, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal kepemilikan dan penguasaan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut, maka tindakan Terdakwa dalam menguasai barang-barang bukti tersebut tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satu atau beberapa anasir, maka terpenuhilah apa yang



dikehendaki unsur ini secara keseluruhan, selain itu Majelis Hakim akan menentukan langsung anasir yang paling tepat dalam perkara ini serta Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal definisi-definisi yang diberikan oleh Undang-Undang maupun ketentuan lain yang terkait dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud jual beli adalah 1. persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; 2. menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud menjual adalah 1. memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; 2. menggunakan cara-cara jahat untuk kepentingan pribadi; 3. mengkhianati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud membeli adalah 1. memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; 2. memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud menerima adalah 1. menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya; 2. mengesahkan; membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dan sebagainya); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dan sebagainya); 3. mendapat atau menderita sesuatu; 4. menganggap (sebagai); 5. mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai, dan sebagainya); 6 mau menjabat (pangkat) dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, cara Terdakwa mendapatkan 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 8,15 (delapan koma lima belas) gram dan berat bersih 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan tetangga Terdakwa di Desa Teluk Haur yang beralamat di Desa Taluk Haur, RT 004/RW 002, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga total keseluruhan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang

Halaman 33 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



dalam persidangan Terdakwa memberikan penjelasan bahwa sudah ada paket narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa, yakni sebanyak 5 (lima) paket dengan rician yakni sebanyak 3 (tiga) paket dijual senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dijual senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket dijual senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa menjualnya kepada masyarakat yang tidak Terdakwa kenal serta lupa namanya di wilayah Balai Lawang Bambueng, RT 003/RW 000, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan areal pertambangan masyarakat dan barang bukti yang diamankan berupa uang tunai sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan uang hasil dari penjualan narkoba jenis sabu, sedangkan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang disita merupakan sisa dari 5 (lima) paket yang telah Terdakwa jual dari sebelumnya berjumlah 38 (tiga puluh delapan) paket;;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa paket yang disita dari Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dan positif mengandung *metamfetamin*, yang mana *metamfetamin* merupakan narkoba golongan I dalam Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba serta termasuk dalam jenis narkoba bukan tanaman, karena dari bentuk fisiknya biasanya sudah berupa serbuk/bubuk, kristal serta berwarna putih;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa paket yang ia beli dari Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) adalah narkoba jenis sabu dan Terdakwa tetap membeli paket narkoba jenis sabu tersebut, untuk kemudian paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan keuntungan yang didapat sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa nikmati karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian, yang mana Majelis Hakim berkesimpulan dari rangkaian peristiwa tersebut bahwa Terdakwa telah membeli dan menerima paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Bahri (Daftar Pencarian Orang) berdasarkan kehendaknya sendiri, lalu paket narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan ekonomis, sedangkan

Halaman 34 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



seharusnya Terdakwa menginsafi bahwa narkoba jenis sabu merupakan barang terlarang yang kepemilikannya maupun jual belinya tidak bisa didapatkan begitu saja, melainkan harus melalui prosedur dan ijin yang ketat oleh pemerintah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah secara sadar menjual, membeli dan menerima narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, terhadap 33 (tiga puluh tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan telah dilakukan penimbangan, yang mana berat kotor nya adalah 8,15 (delapan koma lima belas) gram dan berat bersihnya adalah 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram (sebanyak 0,02 gram disishkan untuk BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang diungkap dalam persidangan, Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun hanya menjual saja, yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor Permintaan Lab PK202303270046 atas nama Ali Usman Alias Amang Banjar Bin Basran tanggal 28 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Indra Saut W. Tampubolon, Sp.PK, selaku Penanggung Jawab Poli Instalasi Gawat Darurat pada Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, dengan hasil pemeriksaan urin terhadap Terdakwa tersebut negatif mengandung amfetamin dan metamfetamin;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir "*menjual, membeli, menerima Narkoba Golongan I*", dan oleh karena sifat unsur ini yang bersifat alternatif, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa belum sempat menikmati hasil penjualan narkoba jenis sabu, yang mana atas permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu, karena mengharapkan keuntungan ekonomis sebagaimana keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, selain itu terhadap permohonan tersebut semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya, namun atas permohonan tersebut, akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, sedangkan untuk lamanya hukuman pidana yang akan dijalankan Terdakwa akan Majelis Hakim putus dalam amar Putusan ini berdasarkan musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang

Halaman 36 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana amanat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 33 (tiga puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 8,15 (delapan koma lima belas) gram dan berat bersih 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram;
- 2) 4 (empat) bundle plastic klip Merk Zip In;
- 3) 1 (satu) buah timbangan Merk Constant warna hitam;
- 4) 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
- 5) 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu;
- 6) 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk SKW;

yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7) 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. Ali Usman Alias Amang Banjar Bin Basran dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urine tersebut Negatif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu;

yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dan tidak berfaedah untuk disimpan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8) Uang Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;

yang mana barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan serta bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan maupun merendahkan martabat pelakunya ataupun sekedar membalaskan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, melainkan sebagai instrumen pembelajaran bagi pelakunya, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang serta sebagai pengingat bagi masyarakat yang lain, agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga perihal penjatuhan denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara, yang mana besaran denda maupun pidana penjara pengganti dendanya apabila tidak dibayar akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 38 dari 40 Putusan Pidana Nomor : 72/Pid.Sus/2023/PN Mtw



1. Menyatakan Terdakwa Ali Usman Alias Amang Banjar Bin Basran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ali Usman Alias Amang Banjar Bin Basran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 33 (tiga puluh tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 8,15 (delapan koma lima belas) gram dan berat bersih 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram;
 - 2) 4 (empat) bundle plastic klip Merk Zip In;
 - 3) 1 (satu) buah timbangan Merk Constant warna hitam;
 - 4) 2 (dua) buah sendok sabu terbuat dari sedotan;
 - 5) 1 (satu) buah tas selempang Merk Lotto warna abu abu;
 - 6) 1 (satu) buah kotak minyak rambut warna hitam merk SKW;
 - 7) 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. Ali Usman Alias Amang Banjar Bin Basran dengan hasil timbulnya dua garis warna merah yang menandakan urine tersebut Negatif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu;Dimusnahkan
 - 8) Uang Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, 1 Agustus 2023, oleh Sugiannur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh serta dihadiri oleh Kahfi Wiyadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya dan Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.